

ABSTRAK

Masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun disisi lain pemanfaatan hutan yang tidak dikelola secara baik akan berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang mengancam fungsi ekologis kawasan hutan. Pemerintah menginisiasi Program Perhutanan Sosial sebagai kebijakan strategis yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan. Arsel Community merupakan salah satu kelompok yang memperoleh izin Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan dengan pemanfaatan berupa kegiatan ekowisata. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah pengaturan di Indonesia yang mendasari pelaksanaan program Perhutanan Sosial melalui skema Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Arsel Community; Implementasi program Perhutanan Sosial dalam kegiatan pelestarian kawasan hutan pada Hutan Kemasyarakatan Arsel Community sebagai hutan digital; dan Strategi pengembangan implementasi program Perhutanan Sosial pada Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Arsel Community sebagai hutan digital.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan studi literatur (*literatur research*) serta metode analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, landasan pengaturan pelaksanaan Program Perhutanan Sosial di Indonesia melalui skema Hutan Kemasyarakatan pada Arsel Community telah memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena target nasional belum tercapai, manfaat ekonomi belum merata bagi anggota, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kawasan hutan masih belum optimal sehingga memerlukan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum yang lebih tegas.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Pengembangan Ekowisata